



PUTUSAN

Nomor 3466 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

JENNY, bertempat tinggal di Jalan Sunter Garden Blok D2 Nomor 33 Rt.005 Rw.018 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

1. **SIGIT SISWANTO, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Pangkalan Jati I Nomor 1 Pondok Labu, Cinere-Depok;
2. **LINA**, bertempat tinggal di Jalan Senen Raya Nomor 135-137 Rt.001 Rw.002, Kelurahan Senen, Jakarta Pusat
3. **YUDI Alias IE LIANG**, bertempat tinggal di Kavling Polri G VII Nomor 1737 Rt.02 Rw.06, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat,
4. **JULIANA**, bertempat tinggal di Jalan Senen Raya Nomor 135-137 Rt.001 Rw.002 Kelurahan Senen, Jakarta Pusat,
5. **IEKY**, bertempat tinggal di Jalan Senen Raya Nomor 135-137 Rt.001 Rw.002, Kelurahan Senen, Jakarta Pusat,
6. **LANGSTON HARTO**, bertempat tinggal di Jalan Senen Raya Nomor 135-137 Rt.001 Rw.002 Kelurahan Senen, Jakarta Pusat, dalam hal ini Tergugat I sampai dengan VI memberi kuasa kepada Brurtje Maramis, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Law Office Brurtje Maramis & Associates, berkantor di Beltway Office Park Tower B 5th floor, Jalan TB Simatupang Nomor 41 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2016;
7. **DEXTER HARTO**, bertempat tinggal di Jalan Senen Raya Nomor 135-137 Rt.001 Rw.002 Kelurahan Senen, Jakarta Pusat;

Halaman 1 dari 52 hal.Put. Nomor 3466 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII/
Terbanding I, II, III, IV, V, VI dan VII;

D a n

- 1. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR**, berkedudukan di
Jalan Tegar Beriman, Cibinong,
- 2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR
PERTANAHAN KOTA TANGERANG**, berkedudukan di
Jalan Perintis Kemerdekaan Kavling 5 Tangerang,
- 3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR
PERTANAHAN KOTA DEPOK**, berkedudukan di Jalan
Boulevard Kota Kembangan, Sektor Anggrek Kota Kembang
Depok,
- 4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR
PERTANAHAN JAKARTA BARAT**, berkedudukan di Jalan
Raya Kembangan Utama Taman Permata Buana, Jakarta
Barat,
- 5. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR
PERTANAHAN JAKARTA PUSAT**, berkedudukan di Jalan
Tanah Abang I Nomor 1 Jakarta Pusat;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II, III, IV
dan V/Turut Terbanding I, II, III, IV dan V;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat
sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan
VII/ Terbanding I, II, III, IV, V, VI dan VII dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu
sebagai Turut Tergugat I, II, III, IV dan V/Turut Terbanding I, II, III, IV dan V di
muka persidangan Pengadilan Negeri Depok pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah dan satu-satunya dari Almarhum
lewan Harto, pekerjaan ibu rumah tangga, lahir di Jakarta tanggal 13
September 1968, yang menikah pada tahun 2004, sesuai dengan Kutipan
Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, Nomor 06/II/PP/PPA/2004, tertanggal 3
September 2004;

Halaman 2 dari 52 hal.Put. Nomor 3466 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dengan Almarhum lewan Harto, lahir seorang anak yang bernama Syence Harto sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 377/U/JP/2004 tertanggal 10 Maret 2004 yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat dan catatan pinggir Nomor 960/WNA/2004 tertanggal 3 September 2004 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;

3. Bahwa kemudian, pada tanggal 20 Juli 2006 suami Penggugat *in casu* Almarhum lewan Harto tersebut meninggal dunia di Shandong, Republik Rakyat China pada usia 63 (enam puluh tiga) tahun, karena kecelakaan, sebagaimana ternyata dari Tanda Bukti Laporan Kematian Nomor 47/II/KHS/2006/2006, tertanggal 7 September 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

4. Bahwa, beberapa waktu kemudian setelah meninggalnya suami Penggugat tersebut, tiba-tiba Penggugat diberitahu oleh Tergugat II mengenai adanya Akta Hibah Wasiat yang dibuat oleh suami Penggugat *in casu* Almarhum lewan Harto, yaitu Akta Hibah Wasiat (Legaat) Nomor 6, tertanggal 9 Desember 2005, yang dibuat dihadapan Notaris Sigit Siswanto, S.H, di Depok *in casu* Tergugat I;

5. Bahwa, isi dari pada Akta Hibah Wasiat (Legaat) Nomor 6, tertanggal 9 Desember 2005 tersebut pada intinya memuat hal-hal sebagai berikut:

Suami Penggugat, Almarhum lewan Harto selaku pemberi Hibah Wasiat (Legaat), memberikan Hibah Wasiat atas beberapa harta benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta peninggalan miliknya kepada:

- a. Penggugat;
- b. Anak Penggugat yaitu Syence Harto;
- c. Tergugat II;
- d. Tergugat III;
- e. Anak Tergugat II yaitu Aaron Pan;
- f. Tergugat IV;
- g. Tergugat V;
- h. Natasha yang tidak diberi keterangan di dalam Akta Hibah Wasiat mengenai siapa dan warga negara mana;
- i. Tergugat VI;
- j. Tergugat VII;



6. Bahwa, Akta Hibah Wasiat (Legaat) Nomor 6, tertanggal 9 Desember 2005 yang dibuat dihadapan Tergugat I tersebut, terdapat banyak pelanggaran Hukum, baik secara Formil maupun Materil yang mengakibatkan Akta Hibah Wasiat (Legaat) tersebut cacat hukum, tidak sah, karenanya sudah seharusnya dinyatakan batal demi hukum (*van rechtswegenietig*);

7. Bahwa pelanggaran-pelanggaran hukum atau kesalahan secara formil pada Akta Hibah Wasiat (Legaat) Nomor 6, tertanggal 9 Desember 2005 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik pemberi hibah wasiat, lewan Harto yang dipergunakan dalam pembuatan Akta Hibah Wasiat (Legaat) tersebut diduga menggunakan KTP yang illegal atau KTP yang sudah tidak berlaku lagi, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Dalam pembuatan Akta Hibah Wasiat (Legaat) tersebut, KTP yang dipergunakan lewan Harto adalah sebagaimana yang disebutkan pada kepala Akta dalam Akta Hibah Wasiat (Legaat) dimaksud yaitu:

“Tuan Harto lewan (juga ditulis/dipanggil: Iwan Harto)..., bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Timor Nomor 12, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5006.280343.0050”;

Akta Hibah Wasiat (Legaat) Nomor 6 tersebut dibuat pada tanggal 9 Desember 2005 sedangkan berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gondangdia tertanggal 16 Januari 2013, menyebutkan bahwa KTP yang bernomor 09.5006.280343.0050 tersebut sudah tidak berlaku lagi sejak tanggal 20 Oktober 2005. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat keterangan tersebut sebagai berikut:

“Bahwa saudara lewan Harto sudah pindah ke Jalan Kalilio Nomor 51, RT. 010, RW. 004, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, sejak tanggal 20 Oktober 2005 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang beralamatkan di Jalan Timor Nomor 12, RT. 008, RW 004, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dinyatakan sudah tidak berlaku lagi sejak tanggal 20 Oktober 2005”;

Dengan dipergunakannya KTP dengan Nomor 09.5006.280343.0050, padahal pada kenyataannya KTP tersebut sudah tidak berlaku lagi, maka hal tersebut termasuk sebagai penyebutan alas hak dalam bentuk kepalsuan, tipu muslihat yang mengakibatkan sudah seharusnya Akta



tersebut batal demi hukum. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 891 dan Pasal 893 KUHPerdara yang menyebutkan:

Pasal 891:

“Penyebutan akan suatu alas sebab, baik yang sungguh-sungguh, maupun yang palsu, namun bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan yang baik, mengakibatkan batalnya pengangkatan waris atau pemberian hibah”;

Pasal 893:

“Segala surat wasiat yang dibuat sebagai akibat paksa, tipu atau muslihat, adalah batal”;

Berdasarkan fakta tersebut, maka syarat subjektif/formil dari sebuah Akta Otentik terbukti dengan jelas tidak terpenuhi. Dengan demikian Akta Hibah Wasiat (Legaat) tersebut, sudah seharusnya dinyatakan batal demi hukum (*van rechtswegenietig*);

b. Akta Hibah Wasiat (Legaat) yang dibuat oleh Tergugat I telah mencantumkan nama pemberi Hibah Wasiat yang menyimpang dari data identitas yang telah ditunjukkan kepada Tergugat I;

Hal ini dapat dilihat atau ternyata dari keterangan yang tertulis pada akta yang dibuat oleh Tergugat I, dengan uraian sebagai berikut:

“Tuan Harto lewan (juga ditulis/dipanggil: lewan Harto) bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Timor Nomor 12, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5006.280343.0050”;

Keterangan dalam KTP yang sebenarnya adalah tertulis nama lewan Harto sehingga apabila Akta Hibah Wasiat tersebut mencantumkan nama Harto lewan maka Tergugat I telah menyimpang dari data-data yang telah di perlihatkan kepada Tergugat I, mengingat di dalam Akta tersebut juga menyebutkan hal sebagai berikut:

“Penghadap dikenal oleh saya, Notaris dari identitas KTP yang diperlihatkan”;

Dengan adanya keterangan tersebut diatas maka bisa diartikan Tergugat I telah membuat Akta tidak berdasarkan data yang ada, atau dapat dikatakan palsu, karena tidak sesuai dengan data KTP yang diperlihatkan, mengingat sewaktu masih hidup pemberi hibah wasiat atau lewan Harto sama sekali tidak pernah menggunakan nama “Harto lewan” dalam KTP maupun pada dokumen-dokumen lainnya. Dari semua dokumen yang mencantumkan nama pemberi hibah wasiat termasuk



semua sertipikat yang ditulis dalam Akta Hibah Wasiat, sama sekali tidak ada satu dokumen pun yang tertulis “Harto lewan” kecuali pada Komparisi Akta Hibah Wasiat (Legaat) tersebut. Maka hal tersebut termasuk sebagai penyebutan alas hak dalam bentuk kepalsuan, tipu muslihat yang mengakibatkan sudah seharusnya Akta tersebut batal demi hukum. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 891 KUHPerdara yang menyebutkan:

“Penyebutan akan suatu alas sebab, baik yang sungguh-sungguh, maupun yang palsu, namun bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan yang baik, mengakibatkan batalnya pengangkatan waris atau pemberian hibah”;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka syarat subjektif/formil dari sebuah akta otentik tidak terpenuhi. Dengan demikian Akta Hibah Wasiat (Legaat) tersebut sudah seharusnya dinyatakan batal demi hukum (*van rechtswegenietig*);

c. Tergugat I telah terlambat mendaftarkan Akta Hibah Wasiat (Legaat) tersebut sehingga telah melanggar Undang-Undang yang berlaku;

Hal ini dapat dilihat atau ternyata dari uraian dibawah ini:

Bahwa Akta Hibah Wasiat (Legaat) tersebut dibuat Tergugat I pada tanggal 9 Desember 2005. Akan tetapi Tergugat baru mendaftarkan Akta Hibah Wasiat (Legaat) tersebut kepada Kepala Seksi Pusat Daftar Wasiat Departemen Kehakiman dan HAM RI pada tanggal 22 Agustus 2006, melalui suratnya Nomor 03/SS/I/2006;

Tindakan Tergugat I yang baru mendaftarkan Akta Hibah Wasiat (Legaat) tersebut kepada Kepala Seksi Pusat Daftar Wasiat Departemen Kehakiman dan HAM RI pada tanggal 22 Agustus 2006 tersebut, nyata-nyata bertentangan atau melanggar ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf (i), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur sebagai berikut:

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

“mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya”; Terhadap pelanggaran tersebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 84 memberikan sanksi sebagai berikut:



“Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada Notaris”;

Berdasarkan ketentuan dimaksud, perbuatan Tergugat I yang tidak mendaftarkan Akta Hibah Wasiat (Legaat) tersebut kepada Kepala Seksi Pusat Daftar Wasiat Departemen Kehakiman dan HAM RI sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf (i), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatas, jelas mengakibatkan Akta Hibah Wasiat (Legaat) tersebut sudah seharusnya dinyatakan batal demi hukum (*van rechtswegenietig*);

d. Tergugat I secara undang-undang atau hukum, juga dapat dikatakan belum melaporkan Akta Hibah Wasiat tersebut kepada Kepala Seksi Pusat Daftar Wasiat Departemen Hukum dan HAM RI sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 1 huruf (i) dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang secara jelas dikemukakan dalam laporan Tergugat I dengan suratnya Nomor 03/SS/I/2006, tanggal 5 Januari 2006, tertulis ditujukan kepada Kepala Seksi Pusat Daftar Wasiat Departemen Kehakiman dan HAM RI; Sebagaimana diketahui, nama Departemen Kehakiman dan HAM RI tersebut tidak pernah ada dalam sejarah struktur kelembagaan pemerintah Republik Indonesia. Yang ada adalah Departemen Kehakiman, nama tersebut digunakan sejak tahun 1945-1999 yang kemudian berubah nama menjadi Departemen Hukum dan Perundang-undangan pada tahun 1999-2004. Kemudian berubah lagi menjadi Departemen Hukum dan HAM RI pada tahun 2004-2009, kemudian terakhir berubah menjadi Kementerian Hukum Dan HAM RI. Dengan demikian dapat dikatakan “Akta Hibah Wasiat tersebut belum dilaporkan” karena dilaporkannya ke Departemen Kehakiman dan HAM RI tersebut yang jelas-jelas bukan Lembaga yang Berhak dan atau Wajib menerima laporan. Karenanya menurut Pasal 16 ayat 1 huruf (i) dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Akta



Hibah Wasiat (Legaat) tersebut sudah seharusnya dinyatakan Batal Demi Hukum (*van rechtswegenietig*);

e. Tergugat I juga tidak pernah melaporkan Akta Hibah Wasiat (Legaat) Nomor 6 tertanggal 9 Desember 2005;

Dalam lampiran surat Tergugat I melalui suratnya Nomor 03/SS//2006 tertanggal 22 Agustus 2006 tersebut, pada bagian tanggal, bulan dan tahun Akta Hibah Wasiat yang dilaporkan, tertulis tanggal 19 (sembilan belas) Desember 2005 padahal, Akta Hibah Wasiat (Legaat) tersebut adalah tertanggal 9 (sembilan) Desember 2005. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa, Akta Hibah Wasiat (Legaat) yang dibuat Tergugat I tersebut sampai saat ini belum pernah dilaporkan kepada Kementerian Hukum & HAM RI. Karenanya menurut Pasal 16 ayat 1 huruf (i) dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Akta Hibah Wasiat (Legaat) tersebut sudah seharusnya dinyatakan Batal Demi Hukum (*van rechtswegenietig*);

f. Akta Hibah Wasiat (Legaat) yang dibuat oleh Tergugat I tidak mencantumkan informasi mengenai waktu dan saksi-saksi secara lengkap sebagaimana diperintahkan oleh Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 dengan demikian unsur terpenting dari Akta Otentik sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1868 KUHPerdata tidak terpenuhi;

Pasal 1868 KUH Perdata:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat akta dibuatnya”;

- Bahwa, mengenai Kepala Akta, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

Tentang Jabatan Notaris pada Pasal 38 ayat 4 huruf (c) memerintahkan untuk mencantumkan informasi

“Awal Akta atau Kepala Akta memuat:

c) jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan..”;

Bahwa, pada bagian awal Akta atau Kepala Akta Hibah Wasiat (Legaat) tersebut hanya memberikan informasi sebagai berikut:

“Pada hari ini, Jumat, tanggal sembilan Desember dua ribu lima (9-12-2005)”;

Dengan tidak mencantumkan “jam” maka Akta tersebut telah melanggar Pasal 38 ayat 2 huruf (c) yang artinya secara tegas dan jelas dibuat tidak



berdasarkan “bentuk yang ditentukan undang-undang” sebagaimana yang diharuskan dalam Pasal 1868 KUHPperdata. Dan hal ini jelas mengakibatkan Akta Hibah Wasiat (Legaat) tersebut sudah seharusnya dinyatakan batal demi hukum (*van rechtswegenietig*);

- Bahwa, mengenai Saksi Akta, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada Pasal 38 ayat 4 huruf (c) memerintahkan untuk mencantumkan informasi pada bagian akhir atau penutup Akta sebagai berikut:

“nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta.”;

Namun pada Akta Hibah Wasiat informasi yang berkenaan dengan saksi tidak memuat keterangan tempat dan tanggal lahir dari tiap-tiap saksi dan hanya memuat sebagai berikut:

“.....dihadiri oleh Mohamad Anzor dan Hadi Sutejo Kusumo, keduanya pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.”;

Dengan tidak mencantumkan “keterangan tempat dan tanggal lahir” maka terbukti Tergugat telah dengan sadar melanggar Pasal 38 ayat 4 huruf (c) yang artinya secara tegas dan jelas Akta Hibah Wasiat (Legaat) tersebut dibuat tidak berdasarkan “bentuk yang ditentukan undang-undang” sebagaimana yang diharuskan dalam Pasal 1868 KUHPperdata;

Karenanya, isi Akta Hibah Wasiat (Legaat) tersebut nyata-nyata melanggar undang-undang, dengan demikian secara hukum Akta Hibah Wasiat (Legaat) tersebut sudah seharusnya dinyatakan Batal Demi Hukum (*van rechtswegenietig*);

- g.** Terdapat nama Aaron Pan sebagai penerima Hibah Wasiat yang tidak tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta atau dengan kata lain nama tersebut tidak ada secara hukum; Bahwa, anak Tergugat II bernama Aaron Pan sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 2091/U/JU/1997 tertanggal 5 November 1997 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara mendapatkan 6 buah warisan; Pada kenyataannya, nama Aaron Pan tidak pernah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta. Hal ini sesuai dengan surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Provinsi Jakarta, Nomor 2628/1.755.15, tertanggal 6 Maret 2013, perihal Informasi



Keabsahan Nama atas nama Aaron Pan dan Putera Aeron Bongso, yang pada point 1 dan 2 menyebutkan:

Point 1:

“Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2091/U/JU/1997 Atas nama Aaron Pan yang diterbitkan pada tanggal 05 Nopember 1997 adalah TIDAK tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta”;

Point 2:

“Kartu Keluarga Nomor 1401.051142 atas nama Putera Aeron Bongso yang dikeluarkan oleh Kelurahan Senen pada tanggal 24 Oktober 2005 adalah benar tercatat sedangkan Kartu Keluarga Nomor 1401.058632 atas nama Aaron Pan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Senen pada tanggal 24 Oktober 2005 adalah tidak tercatat”;

Akibat dari tidak tercatatnya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta atau dengan kata lain nama Aaron Pan tidak pernah ada, maka nama Aaron Pan yang tercantum dalam Akta Hibah Wasiat (Legaat) tersebut telah menjadikan Akta Hibah Wasiat (Legaat) tersebut Tidak sesuai dengan isi Pasal 888, 891 dan Pasal 899 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut:

Pasal 888

“Dalam segala surat wasiat, tiap-tiap syarat yang tak dapat dimengerti, atau tak mungkin dilaksanakan atau yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, harus dianggap sebagai tak tertulis”;

Pasal 891 KUHPerdara yang menyebutkan:

“Penyebutan akan suatu alas sebab, baik yang sungguh-sungguh, maupun yang palsu, namun bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan yang baik, mengakibatkan batalnya pengangkatan waris atau pemberian hibah”

Pasal 899

“Dengan mengindahkan akan ketentuan dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang ini, untuk dapat menikmati sesuatu dari suatu surat wasiat, seorang harus telah ada, tatkala si yang mewariskan meninggal dunia”;

Karenanya, isi Akta Hibah Wasiat (Legaat) tersebut jelas-jelas tanpa perlu dianalisa lagi telah melawan hukum dan atau undang-undang, dengan demikian Akta Hibah Wasiat (Legaat) tersebut sudah seharusnya dinyatakan batal demi hukum (*van rechtswegenietig*);



8. Bahwa pelanggaran hukum atau kesalahan secara Materiil pada Akta Hibah Wasiat (Legaat) Nomor 6, tertanggal 9 Desember 2005 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Terdapat klausul dalam Akta Hibah Wasiat (Legaat) yang melarang untuk memindah tangankan harta yang dihibahkan dengan demikian melanggar Pasal 884 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Bahwa dalam Akta Hibah Wasiat (Legaat), point 2 halaman 2 disebutkan: “sebuah apartemen, dikenal sebagai Rusun Hunian Apartemen Oasis Mitra Sarana Jalan Senen Raya Nomor A 23-02, dikenal umum sebagai Allson penthouse, Apartemen ini saya hibahkan kepada anak saya bernama Syence Harto, perempuan”;

Kemudian pada point 16 halaman 9 dalam Akta Hibah Wasiat (Legaat) tersebut disebutkan bahwa:

“.....apartemen allson penthouse yang dihibahkan pada Syence Harto tidak boleh dijual sampai Syence Harto berumur 21 (dua puluh satu) tahun...”;

Keberadaan klausul tersebut selain nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 884 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

“Suatu ketetapan dengan mana seluruh atau sebagian dari apa yang diwariskan atau dihibahkan dinyatakan tak boleh dipindah tangankan harus dianggap tak tertulis”;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka terbukti Tergugat I membuat isi Akta Hibah Wasiat (Legaat) yang nyata-nyata melanggar Undang-Undang, dengan demikian secara hukum Akta Hibah Wasiat (Legaat) tersebut sudah seharusnya dinyatakan batal demi hukum (*van rechtswegenietig*);

b. Tergugat IV diangkat sebagai ahli waris atau di beri hibah wasiat dengan lompat tangan, atau sebagai *fidei commis* yang dilarang oleh Pasal 879 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Bahwa, dalam Akta Hibah Wasiat (Legaat), point 6 halaman 4 disebutkan: “sebidang tanah Hak Milik Nomor 187/Senen, seluas 4.082 m² (empat ribu delapan puluh dua meter persegi), terletak di Jalan Prapatan nomor 24, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, berikut bangunan di atasnya: - terhadap tanah bangunannya ini saya hibahkan kepada anak saya bernama: Juliana tersebut” kemudian pada point 16 halaman 9 dalam Akta Hibah Wasiat (Legaat) tersebut disebutkan bahwa:



“uang hasil penjualan/sewa tanah/bangunan Jalan Prapatan Nomor 24, yang 20% (dua puluh persen), dibagikan kepada: Syence Harto dan Dexter Harto masing-masing: 10% (sepuluh persen), uangnya dipegang Juliana (Tergugat IV) untuk dikasihkan anak-anak setelah berumur 21 (dua puluh satu) tahun”;

Bahwa, keberadaan klausul tersebut nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 879 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

“Pengangkatan waris atau pemberian hibah wasiat dengan lompat tangan, atau sebagai *fidei commis* adalah terlarang. Oleh karena itu, pun bagi si yang diangkat atau yang menerima hibah, batal dan tak berhargalah setiap ketetapan, dengan mana masing-masing mereka diwajibkan menyimpan barang-barang warisan atau hibahnya, untuk kemudian menyerahkannya, baik seluruhnya maupun untuk sebagian, kepada orang ketiga”;

Dalam hal ini Tergugat IV (Juliana) diwajibkan menyimpan barang warisan untuk kemudian menyerahkan sebagian kepada Syence Harto dan Dexter Harto pada waktu mereka berumur 21 tahun. Berdasarkan fakta tersebut, maka dengan adanya klausul yang dilarang undang-undang yaitu larangan pemberian hibah wasiat dengan lompat tangan atau *fidei commis* di dalam Akta Hibah Wasiat (Legaat) maka secara hukum Akta Hibah Wasiat (Legaat) tersebut sudah seharusnya dinyatakan batal demi hukum (*van rechtswegenietig*);

c. Akta Hibah Wasiat (Legaat) dalam perkara *a quo* telah melanggar kekuasaan orang tua dari penerima hibah wasiat yang masih dibawah umur;

Bahwa, dalam point nomor 16 halaman 8 Akta dalam perkara *a quo* terdapat klausul pemberian harta hibah wasiat kepada anak yang belum dewasa, namun pemberian hibah wasiat tersebut dikuasakan kepada orang selain orang tua dari penerima hibah wasiat yang belum dewasa, sebagai berikut:

“uang hasil penjualan/sewa tanah/bangunan Jalan Prapatan Nomor 24, yang 20 % (dua puluh persen), dibagikan kepada: Syence Harto dan Dexter Harto masing-masing: 10% (Sepuluh persen), uangnya dipegang Juliana untuk dikasihkan anak-anak setelah berumur 21 (dua puluh satu) tahun”;

Syence Harto adalah anak kandung Penggugat yang hidup bersama dan



dalam pengasuhan Penggugat dan bukan anak dari Juliana *in casu* Tergugat IV, dengan demikian klausul tersebut diatas yang memerintahkan uang atas hasil penjualan/sewa tanah/bangunan Jalan Prapatan Nomor 24 untuk dikuasakan kepada orang lain sampai Syence Harto dan Dexter Harto berusia 21 tahun, hal demikian telah melanggar Pasal 308 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 308:

“Barang siapa karena kekuasaan orang tua yang ada padanya, berwajib mengurus harta kekayaan anak-anaknya, harus bertanggung jawab, baik atas kepemilikannya harta kekayaan tadi, maupun atas segala hasil dari barang-barang, yang mana ia diperbolehkan menikmatinya”;

Pasal 311:

“Setiap bapak atau ibu yang memangku kekuasaan orang tua atau menjadi wali, berhak menikmati segala hasil harta kekayaan anak-anaknya yang belum dewasa”;

karena Penggugat merupakan ibu kandung dan yang melakukan kekuasaan atas anak Penggugat yang bernama Syence Harto selaku penerima Hibah Wasiat dalam Akta Hibah Wasiat (Legaat) dimaksud, maka secara hukum, sudah semestinya Penggugat yang berhak mengurus harta hibah tersebut dan bukan diterima atau dipegang oleh pihak lain yaitu Juliana *in casu* Tergugat IV, yang bukan orang tua penerima hibah *in casu* Syence Harto, karenanya isi Akta Hibah Wasiat (Legaat) tersebut nyata-nyata melanggar undang-undang, dengan demikian secara hukum Akta Hibah Wasiat (Legaat) tersebut sudah seharusnya dinyatakan batal demi hukum (*van rechtswege*);

d. Akta Hibah Wasiat (Legaat) dalam perkara *a quo* memberikan hibah kepada seseorang yang tidak jelas;

Bahwa, didalam point nomor 16 Akta Hibah Wasiat (Legaat) menyebutkan sebagai berikut:

“uang deposit yang dijadikan jaminan PR (Permanent Resident) atas nama saya di Pemerintah Singapura, dibagikan kepada anak-anak dan/atau cucu-cucu saya berikut ini:

Lina, Juliana, Icky, Langston Harto, Dexter Harto, Syence Harto, Aaron Pan dan Natasha.....”;

Di dalam Akta Hibah Wasiat tersebut tidak dijelaskan mengenai siapa Natasha sehingga dapat mengakibatkan siapapun yang mengaku



bernama Natasha dapat mengklaim hak atas hibah wasiat tersebut. Dengan demikian point tersebut diatas didalam Akta tersebut tak dapat dimengerti, atau tidak mungkin dilaksanakan yang menyebabkan Akta tersebut harus dinyatakan Batal Demi Hukum (*van rechtswegentig*) dan tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan:

“Dalam segala surat wasiat, tiap-tiap syarat yang tak dapat dimengerti, atau tidak mungkin dilaksanakan atau yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, harus dianggap sebagai tak tertulis”;

Karenanya, isi Akta Hibah Wasiat (Legaat) tersebut nyata-nyata melanggar undang-undang, dengan demikian secara hukum Akta Hibah Wasiat (Legaat) tersebut sudah seharusnya dinyatakan batal demi hukum (*van rechtswegentig*);

e. Akta Hibah Wasiat dalam perkara *a quo* menghibahkan objek yang tidak jelas letak maupun status kepemilikannya secara hukum;

Bahwa, pada Point nomor 12 dalam Akta Hibah Wasiat (Legaat) dalam perkara *a quo* menyebutkan sebagai berikut:

“tanah sekitar pabrik PT. Breton di Cibinong Kabupaten Bogor, yang bersertifikat maupun yang belum bersertifikat atas nama saya dan /atau PT. Timur Laut; tanah ini saya hibahkan kepada:

Iky: 40% (empat puluh persen), Juliana: 40% (empat puluh persen) dan Lina: 20% (dua puluh persen)”;

Point tersebut sungguh sangat tidak jelas dan tidak dapat dijalankan, karena tidak jelas letak dan alas hak tanah yang dimaksud. Apakah semua tanah di sekitar pabrik PT. Breton di Cibinong Kabupaten Bogor adalah milik Almarhum Iwan Harto? Dan bila tanah tersebut atas nama PT. Timur Laut, Almarhum Iwan Harto sebagai pribadi pun tidak bisa menghibah wasiatkan nya, seperti kita ketahui bersama bahwa kepemilikan atas Perseroan Terbatas tidak dapat dimiliki seorang pribadi, minimal harus lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Karena tidak mungkin menghibahkan sesuatu yang bukan milik Almarhum Iwan Harto pribadi seluruhnya kepada pihak lain. Isi Akta Hibah Wasiat (Legaat) pada point tersebut diatas yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* tak dapat dimengerti, atau tidak mungkin dilaksanakan, oleh karenanya sudah seharusnya dinyatakan batal demi hukum (*van rechtswegentig*);



Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan:

“Dalam segala surat wasiat, tiap-tiap syarat yang tak dapat dimengerti, atau tidak mungkin dilaksanakan atau yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, harus dianggap sebagai tak tertulis”;

Karenanya, isi Akta Hibah Wasiat (Legaat) tersebut nyata-nyata melanggar undang-undang, dengan demikian secara hukum Akta Hibah Wasiat (Legaat) tersebut sudah seharusnya dinyatakan batal demi hukum (*van rechtswegenietig*);

f. Akta Hibah Wasiat dalam perkara *a quo* memberikan hibah kepada seseorang atau beberapa orang yang tidak jelas;

Bahwa, pada halaman 8 dalam Akta Hibah Wasiat dalam perkara *a quo* menyebutkan sebagai berikut:

“Selain hibah yang telah saya tetapkan diatas , saya angkat sebagai ahli waris saya satu-satunya yaitu Lina, Juliana, Ieky, Langston Harto, Dexter Harto, Syence Harto, Aaron Pan dan Natasha tersebut diatas, masing-masing untuk 1/9 (satu persembilan) bagian”;

Pada point tersebut dengan jelas ditulis “satu-satunya” tetapi selanjutnya disebut sembilan nama yang mana hal tersebut jelas menunjukkan bukan nama satu orang. Maka point tersebut diatas yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* tak dapat dimengerti, atau tidak mungkin dilaksanakan, oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum (*van rechtswegenietig*). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan:

“Dalam segala surat wasiat, tiap-tiap syarat yang tak dapat dimengerti, atau tidak mungkin dilaksanakan atau yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, harus dianggap sebagai tak tertulis”;

Karenanya, isi Akta Hibah Wasiat (Legaat) tersebut nyata-nyata melanggar undang-undang, dengan demikian secara hukum Akta Hibah Wasiat (Legaat) tersebut sudah seharusnya dinyatakan batal demi hukum (*van rechtswegenietig*);

- 9.** Berdasarkan bukti-bukti sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, telah terbukti serta tertulis jelas sehingga tidak perlu dianalisa dan atau ditafsirkan lagi bahwa Akta Hibah Wasiat (Legaat) Nomor 6 tanggal 9 Desember 2005 tersebut beralasan hukum untuk dibatalkan (*vernietigbaar*) dan atau dengan sendirinya batal demi hukum (*van rechtswegenietig*), tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, maka dengan demikian patut



dimintakan pembatalan kepada Majelis Hakim Yang Mulia. Karenanya maka adil dan patut menurut hukum untuk dibatalkan;

10. Bahwa Penerbitan Akta Hibah Wasiat (Legaat) Nomor 6 tertanggal 9 Desember 2005 oleh Tergugat I baik secara formil maupun secara materiil merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan undang-undang, kepatutan dan kesusilaan yang alasan dan dasar hukumnya telah Penggugat uraikan tersebut diatas, maka sudah seharusnya Akta tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum sejak awal dibuatnya;

11. Bahwa begitu pula dengan segala perbuatan hukum yang dilakukan baik dalam bentuk pembuatan Akta Otentik, dan dibuat oleh atau dihadapan Tergugat I maupun oleh atau dihadapan pihak lain dan juga Akta Dibawah Tangan maupun perbuatan-perbuatan hukum lainnya yang dilakukan dengan berdasarkan dan atau merujuk pada Akta Hibah Wasiat (Legaat) Nomor 6 tertanggal 9 Desember 2005 yang dibuat dihadapan Tergugat I tersebut menjadi Batal Demi Hukum (*van rechtswegenietig*), tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sejak awal dibuatnya;

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti tindakan-tindakan Tergugat I dalam membuat Akta Hibah Wasiat (Legaat) Nomor 6 tertanggal 9 Desember 2005 dilakukan dengan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Penggugat, sehingga Penggugat dengan mendasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sekaligus menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat melalui Pengadilan Negeri Depok;

13. Bahwa dengan adanya Akta Hibah Wasiat (Legaat) Nomor 6 tertanggal 9 Desember 2005 yang dibuat secara melawan hukum oleh Tergugat I tersebut, mengakibatkan Harta Peninggalan almarhum Suami Penggugat, dikuasai oleh Para Tergugat, dan sebagian sudah dijual diantaranya oleh Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V, bahwa akibat dari penjualan- penjualan tersebut mengakibatkan kerugian-kerugian bagi penggugat dan pasti akan membuat ketidakpastian hukum, dan merugikan pihak-pihak pembeli dan calon pembeli berikutnya. Maka tindakan Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V merupakan tindakan melawan yang merugikan Pengggugat;

14. Bahwa begitu pula dengan Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII yang memperoleh harta peninggalan Pewaris berdasarkan Akta Hibah Wasiat (legaat) Nomor 6 tanggal 9 Desember 2005 yang dibuat Tergugat I



secara tidak sah dan melawan hukum menguasai harta peninggalan Pewaris, maka tindakan Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VII juga melawan hukum yang merugikan Penggugat;

15. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII atau yang disebut Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat, maka secara tanggung renteng harus membayar ganti rugi kepada Penggugat sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara;

16. Bahwa kerugian-kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat yaitu:

a. Kerugian Materiil setara dengan harta peninggalan almarhum suami Penggugat yang tercantum dalam Akta Hibah Wasiat (Legaat) Nomor 6 tertanggal 9 Desember 2005 tersebut sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);

b. Kerugian Immateriil yang berpedoman Yurisprudensi Hoge Raad tanggal 22 Januari 1925” ..kerugian immateriil adalah kerugian yang tidak mungkin dapat diperinci karena menyangkut segi kejiwaan sehingga besarnya kerugian itu harus dinilai dengan kelayakan” yaitu sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)

17. Bahwa oleh karena Penggugat nyata-nyata telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil sebagaimana diuraikan pada butir 16, maka sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh jumlah ganti-rugi materiil maupun immateriil tersebut diatas secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak Putusan *a quo* diucapkan;

18. Bahwa dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan dan memenuhi asas-asas Kepastian Hukum serta menjalankan Pemerintahan Yang Baik dan tidak merugikan Penggugat serta pihak-pihak lain atas aset-aset harta peninggalan pewaris sebagaimana disebutkan dalam Akta Hibah Wasiat (Legaat) Nomor 6, tanggal 9 Desember 2005 yang masih dipersengketakan dalam perkara *a quo*, maka pihak Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, di wilayah kerjanya masing-masing sebagai Pencatat dan atau Pelaksana setiap Perbuatan Hukum atas sertipikat-sertipikat tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas peralihan hak dan pembebanan hak atas aset-aset harta peninggalan almarhum Suami



Penggugat harus mengetahui dan dilarang melakukan perbuatan hukum atas sertifikat-sertifikat tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas peralihan hak dan pembebanan hak atas aset-aset harta peninggalan almarhum Suami Penggugat yang masih disengketakan dalam perkara *a quo* kepada pihak lain, sampai dengan diputus oleh Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

19. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat dan pihak-pihak lain, maka pihak Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, di wilayah kerjanya masing-masing harus memblokir dan atau memberitahukan kepada pihak ketiga untuk tidak melakukan perbuatan hukum atas sertifikat-sertifikat tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas peralihan hak dan pembebanan hak atas aset-aset harta peninggalan almarhum Suami Penggugat yang masih dipersengketakan dalam perkara *a quo* tersebut sampai dengan diputus oleh Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

20. Bahwa telah terbukti Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum maka guna menghindarkan terjadinya ketidak pastian hukum dan melindungi para pihak lain yang akan mengadakan hubungan hukum dengan aset-aset dibawah ini serta mencegah kerugian-kerugian lebih lanjut bagi Penggugat, cukup beralasan apabila Penggugat mempunyai kekhawatiran akan itikad buruk Para Tergugat untuk mengalihkan harta peninggalan Pewaris dan agar gugatan *a quo* tidak menjadi sia-sia (*illusoir*), Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Depok berkenan meletakkan Sita Jaminan atas:

- Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak diatasnya beserta seluruh isinya yang terletak di Jalan Pangkalan Jati I Nomor 1, Pondok Labu - Cinere, Depok;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak diatasnya beserta seluruh isinya yang terletak di Jalan Mirah Delima II Nomor 6, RT.003, RW.004, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
- Sebuah apartemen dengan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah, Nomor 450/XVII/C/Kelurahan Senen, seluas 114.1 m² (seratus empat belas koma satu meter persegi), setempat dikenal dengan Allson Apartemen 18-06, Jalan Senen Raya Nomor 18-06, Jakarta Pusat;
- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 742/Senen, seluas 3.915 m² (tiga ribu sembilan ratus

Halaman 18 dari 52 hal.Put. Nomor 3466 K/Pdt/2016



lima belas meter persegi), di Jalan Senen Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;

- Sebuah villa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 526/Tugu Utara, seluas 3.350 m² (tiga ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 187/Kelurahan Senen, seluas 4.082 m² (empat ribu delapan puluh dua meter persegi), di Jalan Prapatan Nomor 24, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, berikut segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam diatas tanah tersebut;
- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1559/Serua, seluas 2.875 m² (dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Desa Serua Parung, Kabupaten Bogor;
- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1560/Serua, seluas 1.920 m² (seribu sembilan ratus dua puluh meter persegi), terletak di Desa Serua Parung, Kabupaten Bogor;
- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1561/Serua, seluas 2.560 m² (dua ribu lima ratus enam puluh meter persegi), terletak di Desa Serua Parung, Kabupaten Bogor;
- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1562/Serua, seluas 2.240 m² (dua ribu dua ratus empat puluh meter persegi), terletak di Desa Serua Parung, Kabupaten Bogor;
- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1563/Serua, seluas 2.320 m² (dua ribu tiga ratus dua puluh meter persegi), terletak di Desa Serua Parung, Kabupaten Bogor;
- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1568/Serua, seluas 2.155 m² (dua ribu seratus lima puluh lima meter persegi), terletak di Desa Serua Parung, Kabupaten Bogor;
- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1569/Serua, seluas 2.565 m² (dua ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi), terletak di Desa Serua Parung, Kabupaten Bogor;
- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1570/Serua, seluas 1.930 m² (seribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi), terletak di Desa Serua Parung, Kabupaten Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1571/Serua, seluas 1.970 m² (seribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi), terletak di Desa Serua Parung, Kabupaten Bogor;
- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1572/Serua, seluas 1.850 m² (seribu delapan ratus lima puluh meter persegi), terletak di Desa Serua Parung, Kabupaten Bogor;
- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1573/Serua, seluas 2.575 m² (dua ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Desa Serua Parung, Kabupaten Bogor;
- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2079/Kelurahan Cinere, seluas 705 m² (tujuh ratus lima meter persegi), terletak di Jalan Puncak Pesanggrahan VI, Kota Depok;
- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 183/Joglo, seluas 455 m² (empat ratus limapuluh lima meter persegi), di Kaveling Hankam, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- Sebuah ruko berikut seluruh isinya di Jalan Mangga Besar Raya nomor 91 C dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1060/ Tangki, seluas 92 m² (sembilan puluh dua meter persegi), Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat terdaftar atas nama Tergugat IV;
- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 107/Karawaci, seluas 28.540 m² (dua puluh delapan ribu lima ratus empat puluh meter persegi), terletak di dahulu KabupatenTangerang sekarang menjadi Kota Tangerang;
- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Leuwinutug seluas 44.832 m² (empat puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) terletak di Kabupaten Bogor;
- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/ Leuwinutug seluas 4.754 m² (empat ribu tujuh ratus lima puluh empat meter persegi) terletak di Kabupaten Bogor;
- Tanah-tanah disekitar pabrik Perseroan Terbatas PT. Breton, terletak di Cibinong, Kabupaten Bogor yang telah bersertipikat dan yang belum bersertipikat atas nama "Peninggal Waris" dan/atau atas nama Perseroan Terbatas PT. Timur Laut;
- Apartemen di Datong Garden Blok 7 #3503-4, dengan luas 404.8 m² (empat ratus empat koma delapan meter persegi) terletak di kota

Halaman 20 dari 52 hal.Put. Nomor 3466 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shanghai Negara Republik Rakyat Tiongkok;

- Toko di Datong Garden Blok 6 #101, seluas 233.1 m² (duaratus tigapuluh tiga koma satu meter persegi) terletak di kota Shanghai Negara Republik Rakyat Tiongkok;
- Apartemen di Datong Garden Blok 9 #3602-3, dengan luas 314.3 m² (tiga ratus empat belas koma tiga meter persegi) terletak di kota Shanghai Negara Republik Rakyat Tiongkok;
- Toko di Datong Garden Blok 5 #104-3, seluas 216.4 m² (dua ratus enam belas koma empat meter persegi) terletak di kota Shanghai Negara Republik Rakyat Tiongkok;
- Villa Shi XiLing Di #308, seluas 431.3 m² (empat ratus tiga puluh satu koma tiga meter persegi) terletak di kota Shanghai Negara Republik Rakyat Tiongkok;
- Rumah di Jianqiao Garden 232, seluas 348 m² (tiga ratus empat puluh delapan meter persegi) terletak di kota Shanghai Negara Republik Rakyat Tiongkok;
- Rumah di Jianqiao Garden 233, seluas 348 m² (tiga ratus empat puluh delapan meter persegi) terletak di Kota Shanghai Negara Republik Rakyat Tiongkok;
- Saham-saham sebanyak 5.280 (lima ribu dua ratus delapan puluh) lembar saham dalam Perseroan Terbatas PT. Breton Indomarble Industry Ltd;
- Immigration Deposit of Mr Iwan Harto which is No 394 and dated 26 August 1991 di EDB Singapura sebesar Singapura \$350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu dollar Singapura);
- Sebidang tanah dan seluruh isinya di Jalan Letjen. Suprpto dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 817/Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat seluas 236 m² (dua ratus tiga puluh enam meter persegi) terdaftar atas nama Tergugat V;
- Sebidang tanah dan seluruh isinya di Jalan Letjen. Suprpto dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 812/Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat seluas 701 m² (tujuh ratus satu meter persegi) terdaftar atas nama Tergugat V;
- Sebidang tanah dan seluruh isinya di Jalan Letjen. Suprpto dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 799/Cempaka Baru,

Halaman 21 dari 52 hal.Put. Nomor 3466 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat seluas 2.730 m² (dua ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi) terdaftar atas nama Tergugat V;

- Uang hasil sewa tanah pada 15 Agustus 2007 dan 15 Agustus 2010 di Jalan Letjen. Suprpto dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 812/Cempaka Baru, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 817/Cempaka Baru dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 799/Cempaka Baru seluas total 3.667 m² (tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh meter persegi) sebesar Rp15.750.000.000,00 (lima belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V;

- Uang hasil sewa tanah pada tahun 2007 dan 2010 di jalan Pasar Senen Raya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 742/Senen seluas 3.915 m² sebesar Rp15.750.000.000,00 (lima belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V;

- Uang hasil penjualan tanah dan bangunan pada tahun 2010 di jalan Gajah Mada Nomor 27, Jakarta Barat (Hotel Gajah Mada), sebesar ± Rp55.000.000.000,00 (kurang lebih lima puluh lima miliar rupiah) atau setidaknya senilai dengan Akta Jual Beli, yang dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V;

- Uang hasil penjualan tanah dan bangunan pada tahun 2013 di Jalan Prapatan Nomor 24, Jakarta Pusat dengan Sertipikat Hak Milik 187/Senen sebesar ± Rp100.000.000.000,00 (kurang lebih seratus miliar rupiah) atau setidaknya senilai dengan Akta Jual Beli, yang dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V;

- Uang hasil penjualan tanah dan bangunan pada tahun 2006 di Suzhou Du Shu Yuan # 203 seluas 204,2 m² (dua ratus empat koma dua meter persegi) dan Suzhou Du Shu Yuan # 205 seluas 204,2 m² (dua ratus empat koma dua meter persegi) di Negara Republik Rakyat Tiongkok kota Suzhou sebesar ± 4.000.000 Remimbi 'mata uang Tiongkok' (kurang lebih empat juta remimbi atau setara dengan Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) atau setidaknya senilai dengan Akta Jual Beli, yang dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V;

21. Bahwa mengingat gugatan *a quo* didasari bukti-bukti otentik dan telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000, maka Penggugat mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Depok agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Akta Hibah Wasiat (Legaat) Nomor 6 tertanggal 9 Desember 2005, yang dibuat dihadapan Sigit Siswanto, S.H., Notaris di Depok *in casu* Tergugat I beserta seluruh salinannya tidak sah, mengandung cacat hukum dan oleh karenanya batal demi hukum (*van rechtswegenietig*) atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menetapkan segala perbuatan hukum yang dilakukan baik dalam bentuk pembuatan Akta Otentik, baik dibuat oleh atau dihadapan Tergugat I maupun oleh atau dihadapan pihak lain dan juga Akta Dibawah Tangan maupun perbuatan-perbuatan hukum lainnya yang dilakukan dengan berdasarkan dan atau merujuk pada Akta Hibah Wasiat (Legaat) Nomor 6 tertanggal 9 Desember 2005 yang dibuat dihadapan Tergugat I tersebut menjadi batal demi hukum (*van rechtswegenietig*), tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan sejak awal dibuatnya;
4. Menetapkankan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menetapkankan Seluruh Harta Peninggalan almarhum suami Penggugat *in casu* lewan Harto, diwariskan berdasarkan ahli waris menurut undang-undang sejak almarhum lewan Harto meninggal dunia;
6. Menetapkan dan Menunjuk Penggugat untuk membagi Harta Peninggalan almarhum lewan Harto berdasarkan undang-undang yaitu Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan berupa:
 - a. Kerugian Materiil kurang lebih setara dengan harta peninggalan almarhum suami Penggugat sebagaimana tercantum dalam Akta Hibah Wasiat (Legaat) Nomor 6 tertanggal 9 Desember 2005 tersebut sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil yang berpedoman Yurisprudensi Hoge Raad tanggal 22 Januari 1925” ..kerugian immateriil adalah kerugian yang tidak mungkin dapat diperinci karena menyangkut segi kejiwaan sehingga

Halaman 23 dari 52 hal.Put. Nomor 3466 K/Pdt/2016



besarnya kerugian itu harus dinilai dengan kelayakan” yaitu sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

8. Menetapkan sita jaminan atas:

- Sebidang tanah berikut bangunan yang tertetak di atasnya beserta seluruh isinya yang terletak di Jalan Pangkalan Jati I Nomor 1, Pondok Labu - Cinere, Depok;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di atasnya beserta seluruh isinya yang terletak di Jalan Mirah Delima II Nomor 6 RT.003 RW.004 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
- Sebuah apartemen dengan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah, Nomor 450/XVII/C/Kelurahan Senen, seluas 114.1 m² (seratus empat belas koma satu meter persegi), setempat dikenal dengan Allson Apartemen 18-06, Jalan Senen Raya Nomor: 18-06, Jakarta Pusat;
- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 742/Senen, seluas 3.915 m² (tiga ribu sembilan ratus lima belas meter persegi), di Jalan Senen Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;
- Sebuah villa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 526/Tugu Utara, seluas 3.350 m² (tiga ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 187/Kelurahan Senen, seluas 4.082 m² (empat ribu delapan puluh dua meter persegi), di Jalan Prapatan Nomor 24, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, berikut segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam di atas tanah tersebut;
- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1559/Serua, seluas 2.875 m² (dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Desa Serua Parung, Kabupaten Bogor;
- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1560/Serua, seluas 1.920 m² (seribu sembilan ratus dua puluh meter persegi), terletak di Desa Serua Parung, Kabupaten Bogor;
- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1561/Serua, seluas 2.560 m² (dua ribu lima ratus enam puluh meter persegi), terletak di Desa Serua Parung, Kabupaten Bogor;
- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1562/Serua, seluas 2.240 m² (dua ribu dua ratus empat puluh meter persegi), terletak di Desa Serua Parung, Kabupaten Bogor;

Halaman 24 dari 52 hal.Put. Nomor 3466 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1563/Serua, seluas 2.320 m² (dua ribu tiga ratus dua puluh meter persegi), terletak di Desa Serua Parung, Kabupaten Bogor;
- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1568/Serua, seluas 2.155 m² (dua ribu seratus lima puluh lima meter persegi), terletak di Desa Serua Parung, Kabupaten Bogor;
- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1569/Serua, seluas 2.565 m² (dua ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi), terletak di Desa Serua Parung, Kabupaten Bogor;
- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1570/Serua, seluas 1.930 m² (seribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi), terletak di Desa Serua Parung, Kabupaten Bogor;
- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1571/Serua, seluas 1.970 m² (seribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi), terletak di Desa Serua Parung, Kabupaten Bogor;
- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1572/Serua, seluas 1.850 m² (seribu delapan ratus lima puluh meter persegi), terletak di Desa Serua Parung, Kabupaten Bogor;
- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1573/Serua, seluas 2.575 m² (dua ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Desa Serua Parung, Kabupaten Bogor;
- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2079/Kelurahan Cinere, seluas 705 m² (tujuh ratus lima meter persegi), terletak di Jalan Puncak Pesanggrahan VI, Kota Depok;
- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 183/Joglo, seluas 455 m² (empat ratus lima puluh lima meter persegi), di Kaveling Hankam, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- Sebuah ruko berikut seluruh isinya di Jalan Mangga Besar Raya Nomor 91 C dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1060/ Tangki, seluas 92 m² (sembilan puluh dua meter persegi), Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat terdaftar atas nama Tergugat IV;
- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 107/Karawaci, seluas 28.540 m² (dua puluh delapan ribu lima ratus empatpuluh meter persegi), terletak di dahulu Kabupaten Tangerang sekarang menjadi Kota Tangerang;
- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Guna

Halaman 25 dari 52 hal.Put. Nomor 3466 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Nomor 2/Leuwinutug seluas 44.832 m² (empat puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) terletak di Kabupaten Bogor;

- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Leuwinutug seluas 4.754 m² (empat ribu tujuh ratus lima puluh empat meter persegi) terletak di Kabupaten Bogor;
- Tanah-tanah disekitar pabrik Perseroan Terbatas PT. Breton, terletak di Cibinong, Kabupaten Bogor yang telah bersertipikat dan yang belum bersertipikat atas nama "Peninggal Waris" dan/atau atas nama Perseroan Terbatas PT. Timur Laut;
- Apartemen di Datong Garden Blok 7 #3503-4, dengan luas 404.8 m² (empat ratus empat koma delapan meter persegi) terletak di kota Shanghai Negara Republik Rakyat Tiongkok;
- Toko di Datong Garden Blok 6 #101, seluas 233.1 m² (dua ratus tiga puluh tiga koma satu meter persegi) terletak di kota Shanghai Negara Republik Rakyat Tiongkok;
- Apartemen di Datong Garden Blok 9 #3602-3, dengan luas 314.3 m² (tiga ratus empat belas koma tiga meter persegi) terletak di kota Shanghai Negara Republik Rakyat Tiongkok;
- Toko di Datong Garden Blok 5 #104-3, seluas 216.4 m² (dua ratus enam belas koma empat meter persegi) terletak di kota Shanghai Negara Republik Rakyat Tiongkok;
- Villa Shi XiLing Di #308, seluas 431.3 m² (empat ratus tiga puluh satu koma tiga meter persegi) terletak di kota Shanghai Negara Republik Rakyat Tiongkok;
- Rumah di Jianqiao Garden 232, seluas 348 m² (tiga ratus empat puluh delapan meter persegi) terletak di kota Shanghai Negara Republik Rakyat Tiongkok;
- Rumah di Jianqiao Garden 233, seluas 348 m² (tiga ratus empat puluh delapan meter persegi) terletak di kota Shanghai Negara Republik Rakyat Tiongkok;
- Saham-saham sebanyak 5.280 (lima ribu dua ratus delapan puluh) lembar saham dalam Perseroan Terbatas PT. Breton Indomarble Industry Ltd;

Halaman 26 dari 52 hal.Put. Nomor 3466 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Immigration Deposit of Mr Iwan Harto which is No 394 and dated 26 August 1991 di EDB Singapura sebesar Singapura \$ 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu dollar Singapura);
- Sebidang tanah dan seluruh isinya di Jalan Letjen. Suprpto dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 817/Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat seluas 236 m² (dua ratus tiga puluh enam meter persegi) terdaftar atas nama Tergugat V;
- Sebidang tanah dan seluruh isinya di Jalan Letjen. Suprpto dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 812/ Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat seluas 701 m² (tujuh ratus satu meter persegi) terdaftar atas nama Tergugat V;
- Sebidang tanah dan seluruh isinya di Jalan Letjen. Suprpto dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 799/Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat seluas 2.730 m² (dua ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi) terdaftar atas nama Tergugat V;
- Uang hasil sewa tanah pada 15 Agustus 2007 dan 15 Agustus 2010 di Jalan Letjen. Suprpto dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 812/Cempaka Baru, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 817/Cempaka Baru dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 799/Cempaka Baru seluas total 3.667 m² (tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh meter persegi) sebesar Rp15.750.000.000,00 (lima belas miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah) yang dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V;
- Uang hasil sewa tanah pada tahun 2007 dan 2010 di Jalan Pasar Senen Raya dengan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 742/Senen seluas 3.915 m² (tiga ribu sembilan ratus lima belas meter persegi) sebesar Rp15.750.000.000,00 (lima belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V;
- Uang hasil penjualan tanah dan bangunan pada tahun 2010 di jalan Gajah Mada Nomor 27, Jakarta Barat (Hotel Gajah Mada), sebesar ± Rp55.000.000.000,00 (kurang lebih lima puluh lima miliar rupiah) atau setidak-tidaknya senilai dengan Akta Jual Beli, yang dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V;
- Uang hasil penjualan tanah dan bangunan pada tahun 2013 di Jalan Prapatan nomor 24, Jakarta Pusat dengan Sertipikat Hak Milik 187/Senen sebesar ± Rp100.000.000.000,00 (kurang lebih seratus miliar

Halaman 27 dari 52 hal.Put. Nomor 3466 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) atau setidaknya senilai dengan Akta Jual Beli, yang dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V;

- Uang hasil penjualan tanah dan bangunan pada tahun 2006 di Suzhou Du Shu Yuan # 203 seluas 204,2 m² (dua ratus empat koma dua meter persegi) dan Suzhou Du Shu Yuan # 205 seluas 204,2 m² (dua ratus empat koma dua meter persegi) di Negara Republik Rakyat Tiongkok kota Suzhou sebesar ± 4.000.000 Remimbi 'mata uang Tiongkok' (kurang lebih empat juta remimbi atau setara dengan Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) atau setidaknya senilai dengan Akta Jual Beli, yang dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V;

9. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V di wilayah kerjanya masing-masing untuk tidak melakukan perbuatan hukum (memblokir) atas sertifikat-sertifikat tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas peralihan hak dan pembebanan hak atas aset-aset harta peninggalan almarhum Suami Penggugat yang masih dipersengketakan dalam perkara *a quo* tersebut sampai dengan diputus oleh Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, harus tunduk dan patuh dalam Putusan ini;

11. Menetapkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequa et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII):

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat;

Eksepsi Kewenangan Absolut/Kompetensi Absolut



2. Bahwa gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat telah melanggar Kompetensi Absolut (*Absolute Competency/Exceptio Declinatoire*) Pengadilan Negeri Depok untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, yaitu berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menggugat Tergugat I selaku Notaris yang dianggap telah melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalam membuat Akta Hibah Wasiat (Legaat) Nomor 06 tanggal 09 Desember 2005 yang dibuat dihadapan Tergugat I (selanjutnya disebut "Akta Hibah Wasiat");
- b. Bahwa sedangkan berdasarkan Bab IX *Juncto* Pasal 70 dan 73 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 (selanjutnya disebut "UU Notaris"), disebutkan bahwa pengawasan terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris diawasi/dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), Majelis Pengawas Pusat (MPP);

Adapun Pasal 68 UU Notaris selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) terdiri atas:

- a. Majelis Pengawas Daerah (MPD);
- b. Majelis Pengawas Wilayah (MPW); dan
- c. Majelis Pengawas Pusat (MPP)";

Adapun Pasal 70 UU Notaris sebagian berbunyi sebagai berikut:

"Majelis Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris";

Adapun Pasal 73 UU Notaris sebagian berbunyi sebagai berikut:

"Majelis Pengawas Wilayah berwenang:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah";
- c. Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, maka gugatan *a quo* yang saat ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Depok telah melanggar Kompetensi Absolut bagi Pengadilan Negeri Depok untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena yang berhak



untuk menggelar sidang atas adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelaksanaan jabatan Notaris adalah Majelis Pengawas Daerah (MPD) atau Majelis Pengawas Wilayah (MPW);

Dengan demikian gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

3. Bahwa selain hal tersebut diatas, gugatan *a quo* juga telah melanggar Kompetensi Absolut (*Absolute Competency/Exceptio Declinatoire*) lainnya, yaitu berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa telah ternyata dalam perkara *a quo*, materai di dalam surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya ternyata belum atau tidak diberi tanggal;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (selanjutnya disebut "UU Meterai"), disebutkan bahwa pembubuhan meterai harus disertai dengan tanggal, bulan dan tahun. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 9 UU Meterai dijelaskan lebih lanjut bahwa apabila pembubuhan meterai tidak disertai dengan tanggal, bulan dan tahun maka surat tersebut dianggap tidak bermeterai;

Adapun Pasal 7 ayat 5 UU Meterai, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"5. Pembubuhan tanda-tangan disertai dengan pencatuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tandatangan ada diatas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel";

c. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat 1 huruf (a) UU Meterai pada intinya disebutkan bahwa: Hakim dilarang untuk menerima dan mempertimbangkan dokumen yang bea-meterainya tidak atau kurang bayar;

Adapun Pasal 11 ayat 1 huruf (a) UU Meterai, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"1. Pejabat Pemerintah, hakim, panitera, jurusita, notaris dan pejabat umum lainnya, masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan:

a. menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang Bea Meterai-nya tidak atau kurang dibayar";



d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan tidak atau belum diberinya tanggal dalam meterai pada surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* kepada kuasa hukumnya maka surat kuasa *a quo* secara hukum dianggap tidak bermeterai sehingga *Judex Facti* dilarang untuk menerima surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya. Terlebih dengan cacatnya surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut maka mengakibatkan gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya juga menjadi tidak sah sehingga oleh karenanya *Judex Facti* dilarang untuk mempertimbangkan gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

e. Dengan demikian maka sudah sepatutnya apabila gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*nietonvankelijke verklaard*);

Eksepsi *Error In Persona* (*Diskualifikasi in Person/Gemis Aanhoedanigheid*)

4. Bahwa gugatan Penggugat *Error In Persona* karena Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat atas perkara *a quo* karena Penggugat tidak memiliki kapasitas selaku Penggugat, yaitu berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* mengaku bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan bukan bertindak untuk dan atas nama anak Penggugat (Syence Harto), padahal secara hukum anak Penggugatlah yang memiliki hak (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* dan Penggugat dalam gugatan *a quo*-nya tersebut juga mengaku sebagai istri sah dan satu-satunya dari Almarhum lewan Harto (laki-laki, lahir di Medan tanggal 28 Maret 1943, selanjutnya disebut "Alm. lewan Harto", vide angka 1 posita gugatan *a quo*);

b. Sedangkan perlu Para Tergugat beritahukan dan tegaskan, bahwa Penggugat pada saat menikah dengan Alm. lewan Harto telah membuat perjanjian harta pisah sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Harta Perkawinan Nomor 14 tanggal 13 Februari 2004 yang dibuat oleh Wawik Handayani, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Akta Perjanjian Kawin"), dan telah dicatat dalam catatan pinggir pada akta perkawinan Alm. lewan harto dengan Penggugat sebagaimana ternyata dalam Akta Perkawinan Nomor 06/I/PP/PPA/2004 tanggal 03 September 2004 yang



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (selanjutnya disebut "Akta Perkawinan Nomor 06");

c. Bahwa berdasarkan huruf b tersebut diatas, dan menunjuk ketentuan Pasal 2 Akta Perjanjian Kawin maka antara Penggugat dengan Alm. lewan Harto tidak terdapat pencampuran harta dan hutang. Konsekuensi hukum lebih lanjut dari adanya pisah harta tersebut adalah Penggugat tidak dapat mempersoalkan/mempermasalahkan hak-hak Alm. lewan harto dalam menentukan dan membagi harta pribadinya sesuai kehendaknya sebagaimana ternyata/tertuang dalam Akta Hibah Wasiat;

Adapun Pasal 2 Akta Perjanjian Kawin, sebagian berbunyi sebagai berikut:

"Mereka masing-masing akan tetap memiliki harta kekayaan yang dibawanya pada waktu perkawinan dilangsungkan, Demikian pula harta kekayaan yang diperoleh masing-masing pihak dengan cara bagaimanapun juga sepanjang perkawinan, termasuk warisan, hibah atau wasiat serta hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan yang diperoleh dari usaha-usaha sendiri da/atau bekerja tetap menjadi milik mereka masing-masing....";

d. Sehingga oleh karenanya gugatan *a quo* yang saat ini diajukan oleh Penggugat untuk membatalkan Akta Hibah Wasiat adalah tidak benar dan bertentangan dengan hukum karena Penggugat selaku isteri Alm. lewan Harto yang tunduk dan terikat dengan adanya pisah harta tidak memiliki/mempunyai hak-hak secara hukum atas harta-harta pribadi dari Alm. lewan Harto termasuk tidak memiliki/mempunyai hak untuk mengatur harta-harta tersebut akan dibagi/diberikan kepada siapa. Bahkan sekalipun Akta Hibah Wasiat tersebut mengandung cacat formil sekalipun, Penggugat juga tetap tidak memiliki/mempunyai hak untuk mempersoalkan/mempersoalkan Akta Hibah Wasiat tersebut karena Penggugat secara hukum tidak memiliki kepentingan dengan Akta Hibah Wasiat tersebut;

Dengan demikian Penggugat tidak memiliki kapasitas selaku Penggugat karena Penggugat secara hukum tidak memiliki kepentingan dan/atau tidak dapat mencampuri kepentingan terhadap Akta Hibah Wasiat sehingga gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat sudah sepatutnya harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*nietonvankelijke verklaard*);



Exceptio Peremptoria

5. Bahwa gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat bersifat *Exceptio Peremptoria* karena hal yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* yaitu adanya kecacatan/ketidakbenaran dalam membuat Akta Hibah Wasiat telah hapus atau selesai permasalahannya, yaitu berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat dahulu pernah mengajukan laporan polisi terhadap Tergugat II s/d Tergugat V di Polda Metro Jaya sebagaimana ternyata dalam Laporan Polisi Nomor LP/1265/IV/2010/PMJ/DireksrimUm tanggal 16 April 2010 (selanjutnya disebut "Laporan Polisi Nomor 1265"), dengan tuduhan laporan bahwa: Tergugat II s/d Tergugat V diduga telah melakukan tindak pidana melakukan pemalsuan surat dan/atau akta otentik dan/atau menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik;

Dimana surat-surat yang diduga palsu/dipalsukan tersebut adalah Akta Hibah Wasiat dengan tujuan agar Akta Hibah Wasiat dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum, hal mana sama seperti permohonan (petitum) Penggugat dalam gugatan *a quo*;

b. Bahwa kemudian atas laporan polisi tersebut telah terbit Surat Ketetapan Nomor S.Tap/1345/VIII/2010/Direskrimum tanggal 27 Agustus 2010 tentang Penghentian Penyidikan (selanjutnya disebut "Surat Ketetapan Nomor 1345"), dimana dalam surat ketetapan tersebut disebutkan bahwa Laporan Polisi Nomor 1265 bukan merupakan tindak pidana;

c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas, maka permasalahan hukum mengenai Akta Hibah Wasiat apakah telah dibuat secara palsu atau tidak benar (cacat) atau dibuat dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan?, telah selesai atau hapus atau tidak dapat dipermasalahkan kembali dengan terbitnya Surat Ketetapan Nomor 1345;

d. Oleh karena itu, dengan hapusnya atau selesainya permasalahan hukum mengenai Akta Hibah Wasiat apakah telah dibuat secara palsu atau tidak benar (cacat), maka gugatan *a quo* yang saat ini diajukan oleh Penggugat untuk membuka kembali atau mempermasalahkan kembali Akta Hibah Wasiat yang dianggap telah dibuat dengan tidak benar (cacat) atau dibuat dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak



benar dan bertentangan dengan hukum sehingga haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

6. Bahwa gugatan *a quo* bersifat *Exceptio Peremptoria* selain hal tersebut diatas, juga dapat dilihat dari hal-hal tersebut dibawah ini, yaitu:

a. Bahwa Penggugat maupun anak Penggugat (Syence Harto), ternyata telah menjual barang-barang yang dahulu dihibah wasiatkan oleh Alm. Iewan Harto, yaitu sebagaimana ternyata dalam:

- Akta Jual Beli Nomor 80/2007 tanggal 27 September 2007 yang dibuat oleh Titiek Irawati Sugianto, S.H., PPAT Jakarta Pusat;
- Kutipan Risalah Lelang Nomor RL-027/PL.II.12/2007 tanggal 23 November 2007 yang dibuat oleh Drs. Harry Hardianto, SH., MBA., Pejabat Lelang Kelas II;

b. Bahwa dengan telah dijualnya barang-barang yang diterima oleh Penggugat maupun anak Penggugat maka secara hukum Penggugat selain telah menerima hibah wasiat juga telah setuju dan mengakui tentang adanya hibah wasiat yang diberikan oleh Alm. Iewan Harto sebagaimana ternyata dalam Akta Hibah Wasiat. Oleh karena itu Penggugat setelah menerima/mendapatkan hibah wasiat dari Alm Iewan Harto bahkan telah menjual barang-barang yang dihibah wasiatkan oleh Alm. Iewan Harto tidak dapat lagi mempermasalahkan tentang: Akta Hibah Wasiat dianggap telah dibuat dengan tidak benar (cacat) atau dibuat dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan *a quo* yang saat ini diajukan oleh Penggugat telah hapus atau selesai permasalahannya, karena Penggugat sudah menerima dan bahkan telah menjual barang-barang yang telah dihibah wasiatkan oleh Alm. Iewan Harto kepada Penggugat maupun kepada anak Penggugat. Dengan demikian gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Eksepsi *Nebis In Idem*

7. Bahwa gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat bersifat *Nebis In Idem*, yaitu berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat pada tanggal 04 Oktober 2010 telah mengajukan gugatan hak *legitime portie* di Pengadilan Negeri Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat sebagaimana ternyata dalam register perkara nomor 442/Pdt.G/2010/ PN.JKT.PST. (selanjutnya disebut “Perkara Nomor 442”);

b. Bahwa Subjek dan Objek dalam Perkara Nomor 442 dengan perkara *a quo* adalah sama, yaitu:

Pihak dalam perkara *a quo* adalah:

Tergugat I : Notaris Sigits Siswanto, S.H;

Tergugat II : Lina;

Tergugat III : Yudi/le Liang;

Tergugat IV : Juliana;

Tergugat V : leky;

Tergugat VI : Langston Harto;

Tergugat VII : Dexter Harto;

Pihak dalam Perkara Nomor 442 adalah:

Tergugat I : Lina;

Tergugat II : Juliana;

Tergugat III : leky;

Turut Tergugat I : Yudi Harto/le Liang;

Turut Tergugat II : Langston Harto;

Turut Tergugat III : Dexter Harto;

Turut Tergugat IV : Notaris Sigit Siswanto, S.H;

Sedangkan objek dalam perkara *a quo* dan Perkara Nomor 442 adalah:

Akta Hibah Wasiat;

c. Bahwa Perkara Nomor 442 saat ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde*);

d. berdasarkan hal tersebut diatas dan dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 647 K/Sip/1973 tanggal 23 Juli 1973 maka gugatan *a quo* yang saat ini diajukan oleh Penggugat *Nebis In Idem* dengan Perkara Nomor 442 sehingga sudah sepatutnya apabila gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*nietonvankelijke verklaard*);

Adapun Yurisprudensi mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 647 K/Sip/1973 tanggal 23 Juli 1973, pada intinya bebrunyi sebagai berikut:

“Untuk menentukan ada atau tidaknya *ne bis in idem* dalam suatu gugatan, tidak ditentukan oleh syarat pihak saja, tetapi terutama ditentukan oleh objek yang sama”;

Halaman 35 dari 52 hal.Put. Nomor 3466 K/Pdt/2016



Bahwa dalam perkara *a quo* dengan Perkara Nomor 442 sama-sama membahas tentang Akta Hibah Wasiat sehingga oleh karenanya kedua perkara tersebut dapat dikatakan *Nebis in Idem*;

Exceptio Pacti Coventi

8. Bahwa gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat bersifat *Exceptio Pacti Coventi* (Penggugat dahulu sepakat bahwa sengketa tidak akan digugat, namun ternyata digugat), yaitu berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat dahulu jauh sebelum mengajukan gugatan *a quo*, pernah membuat : (i) Akta Pernyataan Nomor 6 tanggal 08 Oktober 2007 yang dibuat dihadapan Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Akta Pernyataan Nomor 6"), dan (ii) Surat Pernyataan yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tanggal 08 Oktober 2007, yang pada intinya menyatakan:

- Penggugat tunduk pada Akta Hibah Wasiat;
- Penggugat menyatakan Akta Hibah Wasiat adalah perikatan hukum tertinggi yang mengikat bagi Penggugat;

b. Bahwa pernyataan Penggugat: akan selalu tunduk dan mengakui bahwa Akta Hibah Wasiat adalah merupakan perikatan hukum yang tertinggi, dapat diartikan juga bahwa: Penggugat telah menerima sepenuhnya Akta Hibah Wasiat dan tidak akan mempermasalahkan Akta Hibah Wasiat atau dengan kata lain Penggugat telah berkomitmen untuk tidak mempermasalahkan/menggugat Akta Hibah Wasiat dikemudian hari;

c. Namun, pada kenyataannya Penggugat saat ini mengajukan pembatalan Akta Hibah Wasiat sebagaimana ternyata dalam perkara *a quo*;

d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan *a quo* yang saat ini diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*nietonvankelijke verklaard*) karena telah memenuhi kriteria sebagai *Exceptio Pacti Coventi*;

Dalam Eksepsi (Turut Tergugat II):

1. Keliru Menarik Turut Tergugat II sebagai Pihak;

a. Bahwa setelah Turut Terguga I pelajari substansi dari gugatan Penggugat, pada intinya yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah mengenai Legalitas dari Akta Hibah Wasiat (Leggat) Nomor 6 tanggal 9 Desember 2005;



- b. Bahwa Turut Tergugat II adalah suatu Instansi yang diberi kewenangan oleh Negara dalam bidang pelayanan Sertifikat Tanah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
 - c. Bahwa apabila dikaitkan dengan substansi gugatan Penggugat yang lebih menekankan kepada Legalitas sebuah Akta Hibah Wasiat, maka sangatlah keliru menarik Turut Tergugat II sebagai pihak karena Turut Tergugat II tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan Akta Hibah Waris tersebut;
 - d. Bahwa jika Penggugat beralih, penarikan Turut Tergugat II adalah untuk pelaksanaan sita terhadap objek *a quo* yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 107/Karawaci, maka tanpa perlu penarikan Turut Tergugat II sekalipun, Penggugat masih dapat memohon sita kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk dilaksanakan oleh Turut Tergugat II;
 - e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II tersebut dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Gugatan *Nebis In Idem*;
- a. Bahwa salah satu objek yang dimohonkan sita oleh Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 107/Karawaci, yang sudah berkali-kali dijadikan objek gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang yaitu perkara Nomor 299/Pdt.G/2011/PN.TNG., perkara Nomor 296/Pdt.G/2012/PN/TNG. Dan perkara Nomor 186/Pdt.G/2013/PN.TNG., yang semuanya digugat oleh Tergugat II dan terhadap perkara-perkara tersebut semua sudah diputus dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Bahwa atas adanya gugatan ini, dapat mencierminkan tidak adanya kepastian hukum dalam kerangka Negara yang berdasarkan Hukum karena sudah sering sekali dijadikan objek gugatan, juga dapat mengakibatkan ketidak pastian hukum bagi pemegang hak keperdataan; Oleh sebab itu demi tegaknya hukum yang berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan demi adanya kepastian hukum dalam rangka untuk mendapatkan hak dan kepastian hukum dari peristiwa hukum yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap, maka atas gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Depok telah memberikan Putusan Nomor 85/Pdt.G/2014/PN Dpk tanggal 24 Maret 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I s/d Tergugat VII dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.676.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan Putusan Nomor 116/PDT/2016/PT.BDG tanggal 5 April 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 1 Juni 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding tanpa perantaraannya, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/AKTA.PDT.P/K/2016/PN.Dpk *juncto* Nomor 116/PDT/2016/PT.Bdg *juncto* Nomor 85/Pdt.G/2014/PN.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII/Terbanding I, II, III, IV, V, VI dan VII pada tanggal 25 Juli 2016;
2. Turut Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 3 Agustus 2016;
3. Turut Tergugat V/Turut Terbanding V pada tanggal 25 Agustus 2016;
4. Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV pada tanggal 2 September 2016;
5. Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 15 September 2016;
6. Turut Tergugat III/Turut Terbanding III pada tanggal 21 September 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII/

Halaman 38 dari 52 hal.Put. Nomor 3466 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I, II, III, IV, V, VI dan VII mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 5 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Majelis Hakim Banding Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan 116, yaitu Majelis Hakim Banding tidak dapat membuktikan bahwa mereka adalah Hakim yang Cermat dan Teliti dalam Memeriksa Perkara yang kelalaian tersebut sudah merugikan Pemohon Kasasi dan menguntungkan Lawan Pemohon Kasasi atau tegasnya Majelis Hakim Banding lalai;

– Pada halaman 66 alinea 3 Majelis Hakim Banding menyatakan: Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 24 Maret 2015 Nomor 85/Pdt.G/2014/PN.Dpk, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Depok tersebut dan memohon agar putusan tersebut dibatalkan, sedangkan Para Terbanding semula Tergugat I s/d VII menerima putusan Pengadilan Negeri Depok tersebut;

– Namun Fakta Hukumnya bahwa seluruh materi pokok gugatan dibawah ini dan tertulis pula di memori banding tidak diperiksa dengan teliti bahkan tidak dibahas sama sekali apalagi dipertimbangkan dengan seksama dan cermat:

1. Terdapat klausul dalam Akta Hibah Wasiat (Legaat) yang melarang untuk memindah tangankan harta yang dihibahkan dengan demikian melanggar pasal 884 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Bahwa dalam Akta Hibah Wasiat, point 2 halaman 2 disebutkan:

Halaman 39 dari 52 hal.Put. Nomor 3466 K/Pdt/2016



“sebuah apartemen, dikenal sebagai Rusun Hunian Apartemen Oasis Mitra Sarana Jalan Senen Raya Nomor A 23-02, dikenal umum sebagai Allson penthouse, Apartemen ini saya hibahkan kepada anak saya bernama Syence Harto, perempuan”;

Kemudian pada point 16 halaman 9 dalam Akta Hibah Wasiat (Legaat) tersebut disebutkan bahwa:

“.....apartemen allson penthouse yang dihibahkan pada Syence Harto tidak boleh dijual sampai Syence Harto berumur 21 (dua puluh satu) tahun...”

Keberadaan klausul tersebut selain nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan pasal 884 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

“Suatu ketetapan dengan mana seluruh atau sebagian dari apa yang diwariskan atau dihibahkan dinyatakan tak boleh dipindah tangankan harus dianggap tak tertulis”;

Berdasarkan pasal 884 KUH Perdata tersebut secara hukum Akta Hibah Wasiat tersebut sudah seharusnya dinyatakan Batal Demi Hukum (*van rechtswegenietig*);

2. Termohon Kasasi IV/Tergugat IV/Terbanding IV diangkat sebagai ahli waris atau di beri hibah wasiat dengan lompat tangan, atau sebagai *fidei commis* yang dilarang oleh pasal 879 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Bahwa, dalam Akta Hibah Wasiat, point 6 halaman 4 disebutkan:

“sebidang tanah Hak Milik Nomor 187/Senen, seluas 4.082 m² (empat ribu delapan puluh dua meter persegi), terletak di Jalan Prapatan Nomor 24, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, berikut bangunan di atasnya: - terhadap tanah bangunannya ini saya hibahkan kepada anak saya bernama: Juliana tersebut (Termohon Kasasi IV/Tergugat IV/Terbanding IV)” kemudian pada point 16 halaman 9 dalam Akta Hibah Wasiat disebutkan bahwa: “uang hasil penjualan/sewa tanah/bangunan Jalan Prapatan Nomor 24, yang 20 % (dua puluh persen), dibagikan kepada: Syence Harto dan Dexter Harto masing-masing: 10 % (sepuluh persen), uangnya dipegang Juliana (Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/Tergugat IV) untuk dikasihkan anak-anak setelah berumur 21 (dua puluh satu) tahun”;



Bahwa, keberadaan klausul tersebut nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan pasal 879 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

“Pengangkatan waris atau pemberian hibah wasiat dengan lompat tangan, atau sebagai *fidei commis* adalah terlarang. Oleh karena itu, pun bagi si yang diangkat atau yang menerima hibah, batal dan tak berhargalah setiap ketetapan, dengan mana masing-masing mereka diwajibkan menyimpan barang-barang warisan atau hibahnya, untuk kemudian menyerahkannya, baik seluruhnya maupun untuk sebagian, kepada orang ketiga”;

Dalam hal ini Termohon Kasasi IV/ Terbanding IV/ Tergugat IV (Juliana) diwajibkan menyimpan barang warisan untuk kemudian menyerahkan sebagian kepada Syence Harto dan Dexter Harto pada waktu mereka berumur 21 tahun. Berdasarkan fakta tersebut, maka secara hukum Akta Hibah Wasiat tersebut sudah seharusnya dinyatakan batal demi hukum (*van rechtswegenietig*);

3. Akta Hibah Wasiat (Legaat) dalam perkara *a quo* telah melanggar kekuasaan orang tua dari penerima hibah wasiat yang masih dibawah umur;

Akta Hibah Wasiat (Legaat) dalam perkara *a quo* telah melanggar kekuasaan orang tua dari penerima hibah wasiat yang masih dibawah umur;

Bahwa, dalam point 16 Akta Hibah Wasiat terdapat klausul pemberian harta hibah wasiat kepada anak yang belum dewasa, namun pemberian hibah wasiat tersebut dikuasakan kepada orang selain/yang bukan dari orang tua dari penerima hibah wasiat yang belum dewasa, sebagai berikut:

“uang hasil penjualan/sewa tanah/bangunan Jalan Prapatan Nomor 24, yang 20 % (dua puluh persen), dibagikan kepada: Syence Harto dan Dexter Harto masing-masing: 10% (sepuluh persen), uangnya dipegang Juliana (Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/Tergugat IV) untuk dikasihikan anak-anak setelah berumur 21 (dua puluh satu) tahun”;

Syence Harto adalah anak kandung Pemohon Kasasi yang hidup bersama dan dalam pengasuhan Pemohon Kasasi dan bukan anak dari Juliana *in casu* Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/ Tergugat IV, dengan demikian klausul tersebut diatas yang



memerintahkan uang atas hasil penjualan/sewa tanah/bangunan Jalan Prapatan Nomor 24 untuk dikuasakan kepada orang lain sampai Syence Harto dan Dexter Harto berusia 21 tahun, hal demikian telah melanggar Pasal 308 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 308:

“Barang siapa karena kekuasaan orang tua yang ada padanya, berwajib mengurus harta kekayaan anak-anaknya, harus bertanggung jawab, baik atas kepemilikannya harta kekayaan tadi, maupun atas segala hasil dari barang-barang, yang mana ia diperbolehkan menikmatinya”;

Pasal 311:

“Setiap bapak atau ibu yang memangku kekuasaan orang tua atau menjadi wali, berhak menikmati segala hasil harta kekayaan anak-anaknya yang belum dewasa”;

Karena Pemohon Kasasi merupakan ibu kandung dan yang melakukan kekuasaan atas anak yang bernama Syence Harto selaku penerima Hibah Wasiat dalam Akta Hibah Wasiat dimaksud, maka secara hukum, sudah semestinya Pemohon Kasasi yang berhak mengurus harta hibah wasiat tersebut dan bukan diterima atau dipegang oleh pihak lain yaitu Juliana (Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/Tergugat IV), yang bukan orang tua Syence Harto, karenanya isi Akta Hibah Wasiat tersebut nyata-nyata melanggar undang-undang, dengan demikian secara hukum Akta Hibah Wasiat (Legaat) tersebut sudah seharusnya dinyatakan batal demi hukum (*van rechtswegenietig*);

4. Akta Hibah Wasiat memberikan hibah kepada seseorang yang tidak jelas;

Bahwa, didalam point 16 Akta Hibah Wasiat (Legaat) menyebutkan sebagai berikut:

“uang deposit yang dijadikan jaminan PR (Permanent Resident) atas nama saya di Pemerintah Singapura, dibagikan kepada anak-anak dan/atau cucu-cucu saya berikut ini:

Lina, Juliana, Iky, Langston Harto, Dexter Harto, Syence Harto, Aaron Pan dan Natasha.....”;



Di dalam Akta Hibah Wasiat tersebut tidak dijelaskan mengenai siapa, anak siapa, umur berapa, warga negara mana Natasha sehingga dapat mengakibatkan siapapun yang mengaku bernama Natasha dapat mengklaim hak atas hibah wasiat tersebut. Begitu pula Aaron Pan yang menggunakan Akta Lahir Palsu (bukti P-5). Dengan demikian point tersebut diatas didalam Akta tersebut tak dapat dimengerti, atau tidak mungkin dilaksanakan yang menyebabkan Akta tersebut harus dinyatakan Batal Demi Hukum (*van rechtswegentig*) dan tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan:

“Dalam segala surat wasiat, tiap-tiap syarat yang tak dapat dimengerti, atau tidak mungkin dilaksanakan atau yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, harus dianggap sebagai tak tertulis”;

Dengan demikian secara hukum Akta Hibah Wasiat (Legaat) tersebut sudah seharusnya dinyatakan batal demi hukum (*van rechtswegentig*);

5. Akta Hibah Wasiat dalam perkara *a quo* menghibahkan objek yang tidak jelas letak maupun status kepemilikannya secara hukum;

“tanah disekitar pabrik PT. Breton di Cibinong Kabupaten Bogor, yang bersertifikat maupun yang belum bersertifikat atas nama saya dan/atau PT. Timur Laut; tanah ini saya hibahkan kepada:

leky: 40% (empat puluh persen), Juliana: 40% (empat puluh persen) dan Lina: 20% (dua puluh persen)”;

Point tersebut sungguh sangat tidak jelas dan tidak dapat dijalankan, karena tidak jelas letak dan alas hak tanah yang dimaksud. Apakah semua tanah di sekitar pabrik PT. Breton di Cibinong Kabupaten Bogor adalah milik Almarhum lewan Harto? Dan bila tanah tersebut atas nama PT. Timur Laut, Almarhum lewan Harto sebagai pribadi pun tidak bisa menghibah wasiatkan nya, seperti kita ketahui bersama bahwa kepemilikan atas Perseroan Terbatas tidak dapat dimiliki seorang pribadi, minimal harus lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Karena tidak mungkin menghibahkan sesuatu yang bukan milik Almarhum lewan Harto pribadi seluruhnya kepada pihak lain;

Halaman 43 dari 52 hal.Put. Nomor 3466 K/Pdt/2016



Dan atas pernyataan ini Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat dengan tegas, jelas serta secara tertulis mengakui nya sebagaimana tertulis dalam eksepsi dan jawaban nya halaman 16 angka 11 huruf b dan Turut Termohon Kasasi I Turut Terbanding I/Turut Tergugat I dengan tegas, jelas serta secara tertulis juga mengakui nya sebagaimana tertulis dalam jawaban nya tertanggal 15 Oktober 2014 angka 3, hal 1 menyatakan/mengakui: “objek yang dihibahkan tidak jelas letak maupun status kepemilikannya secara hukum”;

– Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1925 isinya: “Pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantaraan seorang seorang yang khusus dikuasakan untuk itu”;

– Berdasarkan uraian diatas Isi Akta Hibah Wasiat pada point tersebut diatas yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* tak dapat dimengerti, atau tidak mungkin dilaksanakan, oleh karenanya sudah seharusnya dinyatakan Batal Demi Hukum (*van rechtswegenietig*). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

6. Akta Hibah Wasiat dalam perkara *a quo* memberikan hibah kepada Seseorang atau Beberapa Orang yang tidak jelas;

Bahwa, pada halaman 8 dalam Akta Hibah Wasiat menyebutkan sebagai berikut:

“Selain hibah yang telah saya tetapkan diatas, saya angkat sebagai ahli waris saya satu-satunya yaitu Lina, Juliana, Ieky, Langston Harto, Dexter Harto, Syence Harto, Aaron Pan dan Natasha tersebut diatas, masing-masing untuk 1/9 (satu persembilan) bagian”;

Pada point tersebut dengan jelas ditulis “satu-satunya” tetapi selanjutya disebut sembilan nama yang mana hal tersebut jelas menunjukkan bukan nama satu orang. Maka point tersebut diatas yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* tak dapat dimengerti, atau tidak mungkin dilaksanakan, oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum (*van rechtswegenietig*). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;



7. Terdapat nama Aaron Pan sebagai penerima Hibah Wasiat yang tidak tercatat/palsu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta atau dengan kata lain nama tersebut tidak ada secara hukum;

Hal ini sesuai dengan Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Provinsi Jakarta, Nomor 2628/1.755.15, tertanggal 6 Maret 2013, (bukti P-5) perihal Informasi Keabsahan Nama atas nama Aaron Pan dan Putera Aeron Bongso, yang pada point 1 dan 2 menyebutkan:

Point 1:

“Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2091/U/JU/1997 Atas nama Aaron Pan yang diterbitkan pada tanggal 05 Nopember 1997 adalah tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (palsu atau bodong)”;

Point 2:

“Kartu Keluarga Nomor 1401.051142 atas nama Putera Aeron Bongso yang dikeluarkan oleh Kelurahan Senen pada tanggal 24 Oktober 2005 adalah benar tercatat sedangkan Kartu Keluarga Nomor 1401.058632 atas nama Aaron Pan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Senen pada tanggal 24 Oktober 2005 adalah tidak tercatat”;

Akibat dari tidak tercatatnya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta atau dengan kata lain nama Aaron Pan tidak pernah ada, sebab Akta Lahir dan Kartu Keluarganya palsu, maka nama Aaron Pan yang tercantum dalam Akta Hibah Wasiat (Legaat) tersebut telah menjadikan Akta Hibah Wasiat (Legaat) tersebut melanggar Pasal 888, 891 dan Pasal 899 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut:

Pasal 888:

“Dalam segala surat wasiat, tiap-tiap syarat yang tak dapat dimengerti, atau tak mungkin dilaksanakan atau yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, harus dianggap sebagai tak tertulis”;

Pasal 891:

“Penyebutan akan suatu alas sebab, baik yang sungguh-sungguh, maupun yang palsu, namun bertentangan dengan



undang-undang atau kesesuaian yang baik, mengakibatkan batalnya pengangkatan waris atau pemberian hibah”;

Pasal 899:

“Dengan mengindahkan akan ketentuan dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang ini, untuk dapat menikmati sesuatu dari suatu surat wasiat, seorang harus telah ada, tatkala si yang mewariskan meninggal dunia”;

Karenanya, isi Akta Hibah Wasiat (Legaat) tersebut jelas-jelas tanpa perlu dianalisa lagi telah melawan hukum dan atau undang-undang, dengan demikian Akta Hibah Wasiat (Legaat) tersebut sudah seharusnya dinyatakan batal demi hukum (*van rechtswegenietig*);

8. Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I secara undang-undang atau hukum, juga dapat dikatakan belum melaporkan Daftar Akta Hibah Wasiat tersebut kepada Kepala Seksi Pusat Daftar Wasiat Departemen Hukum dan HAM RI sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 1 huruf i dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang secara jelas terbukti dalam laporan Terbanding I/Tergugat I dengan Suratnya Nomor 03/SS/II/2006, tanggal 5 Januari 2006 (bukti P-11), tertulis ditujukan kepada Kepala Seksi Pusat Daftar Wasiat Departemen Kehakiman dan HAM RI. Sebagaimana diketahui, nama Departemen Kehakiman dan HAM RI tersebut tidak pernah ada dalam sejarah struktur kelembagaan pemerintah Republik Indonesia. Yang ada adalah Departemen Kehakiman, nama tersebut digunakan sejak tahun 1945-1999 yang kemudian berubah nama menjadi Departemen Hukum dan Perundang-undangan pada tahun 1999-2004. Kemudian berubah lagi menjadi Departemen Hukum dan HAM RI pada tahun 2004-2009, kemudian terakhir berubah menjadi Kementerian Hukum Dan HAM RI. Dengan demikian dapat dikatakan “Akta Hibah Wasiat tersebut belum dilaporkan” karena dilaporkannya ke Departemen Kehakiman dan HAM RI tersebut yang jelas-jelas bukan lembaga yang Berhak dan atau Wajib menerima laporan;

Karenanya menurut Pasal 16 ayat 1 huruf i dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Akta Hibah Wasiat (Legaat) tersebut sudah seharusnya dinyatakan batal demi hukum (*van rechtswegenietig*);

Halaman 46 dari 52 hal.Put. Nomor 3466 K/Pdt/2016



9. Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I juga tidak pernah melaporkan Daftar Akta Hibah Wasiat (Legaat) Nomor 6 tertanggal 9 (sembilan) Desember 2005;

Dalam lampiran surat Terbanding I/Tergugat I melalui suratnya Nomor 03/SS/II/2006 tertanggal 5 Januari 2006 tersebut (bukti P-11), pada bagian tanggal, bulan dan tahun Akta Hibah Wasiat yang dilaporkan, tertulis tanggal 19 (sembilan belas) Desember 2005 padahal, Akta Hibah Wasiat tersebut adalah tertanggal 9 (sembilan) Desember 2005. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa, Akta Hibah Wasiat tersebut sampai saat ini belum pernah dilaporkan kepada Kementerian Hukum & HAM RI. Karenanya menurut Pasal 16 ayat 1 huruf i dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Akta Hibah Wasiat tersebut sudah seharusnya dinyatakan batal demi hukum (*van rechtswegenietig*);

– Dan berdasarkan fakta hukum yang ada dalam Putusan 116, maka terbukti Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi tidak membantah seluruh materi gugatan tersebut diatas dan berdasarkan hukum serta Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI dapat dikatakan Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi telah menerima/mengakui gugatan untuk seluruhnya. Dan dengan Pengakuan itu telah dipastikan dan diselesaikan hubungan hukum antara yang berperkara yaitu “seluruh gugatan diterima”, adapun beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung R I yang menyatakannya antara lain:

(i) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 8 K/Sip/1964 tertanggal 9 Juni 1964 menyatakan: “Suatu dalil yang tidak dibantah pihak lawan dianggap terbukti”;

(ii) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 803 K/Sip/1970 tertanggal 8 Mei 1971 menyatakan: “Dalil Penggugat yang tidak disangkal Tergugat adalah alat bukti”;

(iii) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 986 K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1972 menyatakan: “Tidak Membantah sama dengan Pengakuan”;

(iv) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 965 K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971 menyatakan: “Dengan adanya Pengakuan Tergugat, dianggap Gugatan Penggugat telah terbukti”;

– Berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim Banding juga terbukti tidak memperhatikan memori banding maka sudah



sepatutnya demi hukum Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini menerima memori kasasi Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan 116 sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Sip/1955 tanggal 11 April 1955 yang menyatakan: "Karena Pengadilan Tinggi tidak memperhatikan memori banding, akibatnya Putusan Pengadilan Tinggi tersebut harus dibatalkan";

B. Majelis Hakim Banding telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam memutus Putusan 116 dengan Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut:

a. Halaman 68 alinea 3 Putusan 116 tertulis: "Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Akta Hibah Wasiat (Legaat) *a quo* terlambat didaftarkan kepada Kepala Seksi Pusat Daftar Wasiat Dep Keh dan HAM R.I., Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak menjadikan suatu akta menjadi batal demi hukum, hanya menjadikan akta tersebut kehilangan otentisitasnya saja sehingga menjadi akta bawah tangan";

b. Halaman 68 alinea 6 Putusan 116 tertulis: "Menimbang, bahwa dihubungkan dengan syarat formal sebagaimana terurai diatas, maka akta yang demikian tidak menjadikannya batal demi hukum, hanya saja akta tersebut kehilangan otentisitasnya menjadi akta bawah tangan";

c. Halaman 69 alinea 3 Putusan 116 tertulis: "Menimbang, bahwa dengan tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 38 UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris khususnya ayat 4 huruf c tidak menjadikan suatu akta batal demi hukum, namun akta tersebut kehilangan otentisitasnya sehingga menjadi akta bawah tangan";

– Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur dengan jelas yaitu sebagai berikut:

(i) Pasal 1868 KUH Perdata: "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat akta dibuatnya";

(ii) Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 berbunyi: "Akta Notaris adalah Akta Otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini";



(iii) Pasal 1870 KUH Perdata berbunyi: "Suatu Akta Otentik memberikan diantara para pihak berserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya";

(iv) Pasal 1874 KUH Perdata berbunyi: "Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditanda tangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pegawai umum";

– Berdasarkan Hukum Positif Tertulis diatas jelas tertulis bahwa: Akta Notaris adalah Akta Otentik yang mempunyai Kekuatan Pembuktian yang Sempurna serta dibuat/dihadapan Notaris sedangkan Akta Bawah Tangan bukan dibuat oleh Notaris dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dengan demikian maka apabila Akta Notaris kehilangan otentisitasnya dan menjadi Akta Bawah Tangan, maka Akta Notaris yang hilang otentisitasnya tersebut batal demi hukum sebagai Akta Notaris karena sudah kehilangan otentisitasnya/ tidak otentik; "dan hal ini juga dibuktikan dengan Yurisprudensial Mahkamah Agung Nomor 3199 K/Pdt/1992 tanggal 27 Oktober 1994 yang kaidah hukumnya: Akta Otentik menurut ketentuan eks. Pasal 165 H.I.R *juncto* Rbg *juncto* 1868 BW merupakan bukti yang sempurna bagi para pihak, para ahli warisnya dan orang yang belum mendapat hak darinya";

– Dari fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim Banding terbukti kurang cukup mempertimbangkan putusannya (*onvooldonde gemotiveerd*) maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 27 Juli 1970 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1967 K/Sip/1995 tanggal 18 Juli 1998 yang menyatakan: "Mahkamah Agung menganggap perlu meninjau putusan pengadilan tinggi/ pengadilan negeri yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvooldonde gemotiveerd*)";

– Berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim Banding telah keliru/salah menerapkan hukum, maka sudah sepatutnya demi hukum, Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini menerima memori kasasi Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan 116;

C. Majelis Hakim Banding tidak berwenang atau melampaui batas wewenang dalam memutus Putusan 116 dalam hal:

Halaman 49 dari 52 hal.Put. Nomor 3466 K/Pdt/2016



- Pada halaman 68 alinea 1 Majelis Hakim Banding: “Menimbang, bahwa mengenai nama pemberi hibah wasiat “Iewan Harto” yang ditulis dalam akta hibah wasiat “Harto Iewan” (juga ditulis/dipanggil Iewan Harto), hal tersebut menurut Majelis Hakim tidak terlalu substantif karena di akta hibah wasiat *a quo* juga dicantumkan/ditulis nama Iwan Harto;
- Bahwa Hukum sudah mengatur tentang ganti nama yaitu Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:
Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut ke Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Catatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri;
- Dengan pertimbangan tersebut diatas, jelas dan tegas Majelis Hakim Banding telah melampaui kewenangannya sekaligus merendahkan harkat dan martabat Jabatan Hakim yaitu: menyatakan Penetapan Pengadilan bisa dilakukan oleh bukan Hakim dan menyatakan melanggar penetapan pengadilan bukan kesalahan yang substantif, padahal Majelis Hakim Banding bukan Hakim Mahkamah Konstitusi, sedangkan sesuai dengan Konstitusi bahwa yang bisa merubah/menguji Undang-Undang adalah Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi saja;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* sudah tepat dan benar menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan menolak gugatan Penggugat dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata tidak satupun bukti yang menyatakan akta hibah wasiat dalam perkara *a quo* palsu;

Bahwa Akta Hibah Wasiat Nomor 6 tanggal 9 Desember 2005 yang dibuat dihadapan Tergugat I dihubungkan dengan syarat formil suatu Akta Notaris, akta tersebut tetap sah hanya otentivitasnya menjadi Akta dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan. Demikian pula mengenai keterlambatan didaftarkanya akta hibah wasiat tersebut ke Kemenkumham tidak menyebabkan akta menjadi batal;

Bahwa antara Penggugat dan Almarhum lewan Harto (suaminya) dibuat perjanjian kawin dengan pemisahan harta sehingga tindakan suami Penggugat membuat Akta Hibah Wasiat tersebut atas harta miliknya sendiri adalah sah dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **JENNY** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JENNY** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho, S.H, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.
ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Halaman 51 dari 52 hal.Put. Nomor 3466 K/Pdt/2016



Panitera Pengganti,
ttd./

R. Yustiar Nugroho, S.H

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001